

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu memerlukan sebuah arah tujuan yang baik. Dalam hal ini seperti aturan yang mengikat mereka untuk membatasi dan mengontrol berbagai kegiatan yang dilakukan manusia. Peraturan yang ada membuat manusia tidak akan semena-mena melakukan kehendak tanpa adanya sebuah batasan. Arah yang baik dalam setiap aktivitas manusia juga akan membawa mereka pada tujuan kegiatan yang baik. Sebuah aturan yang mengikat tersebut dapat disebut juga sebagai hukum.

Urgensi sebuah hukum bagi manusia-manusia ialah membawa mereka sendiri dalam tatanan kehidupan sesuai dengan arah tujuan yang baik. Secara tekstual, hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian aturan yang mengatur tata laku masyarakat dan bersifat wajib bagi semua orang.<sup>1</sup> Pada setiap negara tentu keberadaan hukum menjadi hal yang penting dan harus berjalan dengan baik. Termasuk di Indonesia, hukum berlaku untuk masyarakat yang multikultural mengatur segala aktivitasnya. Setiap jengkal aktivitas masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peraturan-peraturan untuk menata ketertiban bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), 2.

Landasan hukum yang ada di negeri ini menjadi patokan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Berbagai jenis hukum yang ada di negeri ini akan mengatur segala kehidupan masyarakat. Sebagian besar berupa aturan-aturan yang secara umum berlaku untuk semua lapisan masyarakat dan tertulis mengikat pada setiap lapisan masyarakat dapat disebut juga sebagai hukum positif.<sup>2</sup> Jadi, bagi semua masyarakat Indonesia, legalitas hukum positif sudah sah dan harus ditaati. Hukum tersebut dapat menyangkut berbagai hal dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Realita pada negara kita bahwa dengan adanya jumlah penduduk muslim yang sangat banyak dan mendominasi merupakan bentuk majemuk keberagaman yang di ada di negeri ini. Sebagai umat muslim, maka segala tatanan kehidupan kita telah diatur oleh Allah SWT. Hakikat dari ajaran agama Islam merupakan membentuk manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang taat menjalankan perintah-Nya. Termasuk dalam hal mengatur umat manusia, telah banyak dijelaskan pada berbagai sumber ajaran Islam mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang agama. Berbagai aturan yang mengikat umat muslim dalam bentuk kaidah-kaidah yang berlandaskan firman Allah SWT, dan melalui perantara Nabi Muhammad SAW adalah definisi syariat Islam itu sendiri.<sup>3</sup>

Hukum Islam tentu sangat penting bagi seorang muslim dalam mengarahkan mereka mendekati perintah-perintah Allah SWT. Selain hukum Islam yang utama yang wajib kita imani, terdapat juga berbagai

---

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 4.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 4.

kaidah syariat Islam lain yang juga mendukung dalam tatanan muslim yang taat pada Allah.<sup>4</sup> Beberapa jenis sumber hukum Islam lain yang dimaksud seperti *ijtihad*, *ijma*, *qiyas*, dan lain sebagainya yang telah sah untuk mengatur masyarakat.

Sinergi keberadaan sumber hukum di Indonesia, baik kaidah pada syariat Islam maupun aturan norma yang berlaku pada semua bidang kehidupan, akan membentuk tatanan masyarakat yang tertib serta berketuhanan. Kedua jenis hukum tersebut sama-sama mengatur berbagai kegiatan aktivitas manusia. Salah satu bentuk penataan perilaku manusia, yang berkaitan erat dengan ibadah kepada Allah SWT adalah terkait hukum pernikahan. Secara umum hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum perkawinan yang berisi ketentuan-ketentuan tentang suatu ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Adanya legalitas hukum terkait pernikahan menunjukkan perintah bahwa menikah sesuatu yang dilindungi, bahkan dianjurkan karena dilingkupi aturan khusus. Perintah menikah juga termaktub pada sumber hukum Islam seperti pada Surat an-Nahl ayat 72 berikut.

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
وَاللَّهُ  
الطَّيِّبَاتِ أَفْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka

<sup>4</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 12.

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), 1.

beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl: 72)<sup>6</sup>

Selain itu, juga diperkuat dengan landasan hukum seperti Hadis yang telah memberikan perintah terkait menikah tersebut. Dalam hadis Nabi berikut ini.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ كُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَإِحْصَانٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam (berahi) baginya. (HR. Muslim)<sup>7</sup>

Selain itu sumber hukum Islam utama di atas, di Indonesia segala aturan terkait pernikahan juga sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI yang merupakan kesepakatan ulama atau pihak yang berwenang dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam masyarakat sesuai tinjauan syariah.<sup>8</sup> Islam telah menjelaskan bahwa pernikahan sebagai hal yang dianjurkan sebagai bentuk beribadah kepada Allah SWT, serta telah jelas aturan yang mengaturnya.

Di sisi lain, dalam kehidupan bernegara, masyarakat Indonesia juga diatur oleh hukum positif yang berlaku. Hukum tersebut berupa undang-undang aturan yang berlaku bagi semua masyarakat Indonesia terkait berbagai kegiatan aktivitas manusia dalam menjalankan hidup di negara Indonesia. Termasuk dalam hal pernikahan, bahwa hak untuk menikah

<sup>6</sup> Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016), 414.

<sup>7</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjah Al-Qusyairi An-Nasaiburi, *Shahih Muslim* terjemah. Fachruddin HS (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), 423.

<sup>8</sup> Andri Hisman, Hijrah Nawawi, dan Adhika Kurniawan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Genta Pelita, 2014), 5.

merupakan sebuah kehendak bebas masyarakat Indonesia. hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Berdasarkan beberapa landasan hukum di atas, maka kebebasan untuk menikah merupakan hal yang harusnya dapat dirasakan masyarakat. Namun ditengah masyarakat sekarang ini terdapat banyak sekali fenomena-fenomena terkait pernikahan yang telah banyak terjadi. Berbagai bentuk fenomena tersebut dapat diselimuti budaya, teknologi, dan sosial. Salah satu bentuk fenomena tentang pernikahan yang menarik untuk dikaji adalah terkait larangan menikah dalam masa kontrak karyawan Indomaret.

Indomaret merupakan perusahaan retail yang telah berdiri cukup lama di Indonesia yakni sejak Oktober 1988 yang lalu. Namun di tengah perkembangan zaman, ternyata ada fenomena yang menyangkut bisnis retail Anthoni Salim tersebut.<sup>9</sup> Pada masa kontrak, karyawan Indomaret dilarang untuk menikah. Kebijakan tersebut sudah cukup lama diberlakukan, dan masih tetap berjalan sampai saat ini.

Atas adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Padahal pernikahan merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah, dan dalam kacamata hukum positif di Indonesia telah dijelaskan hak untuk melangsungkan pernikahan bagi masyarakat. Oleh

---

<sup>9</sup> <https://indomaret.co.id>

karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang  
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
LARANGAN PERKAWINAN BAGI KARYAWAN INDOMARET  
DALAM MASA KONTRAK KERJA (Studi Kasus Di Indomaret  
Muning Kota Kediri)”**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan karyawan dalam masa kontrak pada Indomaret Muning Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap larangan perkawinan karyawan dalam masa kontrak pada Indomaret Muning Kota Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan analisis tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan karyawan dalam masa kontrak pada Indomaret Muning Kota Kediri
2. Untuk menjelaskan analisis tinjauan hukum positif terhadap larangan perkawinan karyawan dalam masa kontrak pada Indomaret Muning Kota Kediri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan menambah khazanah penelitian yang membahas terkait larangan sebuah pernikahan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan menambah pengetahuan hukum pelarangan pernikahan dalam kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap fenomena-fenomena mitos terkait pernikahan.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan terkait pernikahan pada masa kontrak karyawan Indomaret.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, pengetahuan, wawasan, dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut mengenai topik ini.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pejanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)”<sup>10</sup>

Penelitian ini membahas tentang kebijakan larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja, di dalamnya terdapat perjanjian surat kuasa tentang larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Semua karyawan dalam PT tersebut yang berada dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut bertujuan agar seluruh karyawan dapat bekerja secara profesional dan totalitas serta untuk mencegah beberapa masalah yang menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Kemudian dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kontrak tersebut sah menurut hukum, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Islam telah menjelaskan hukum mubah atau diperbolehkan bagi sebuah pernikahan karena bersifat darurat atau mendesak yang mengharuskan karyawannya untuk menunda perkawinan. Penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh peneliti, karena sama-sama membahas mengenai perjanjian larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, objek pada penelitian tersebut pada Bank BRI Laksamana

---

<sup>10</sup> Rekno Eka Devica, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pejanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intang Lampung, 2019.



Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, dan objek yang digunakan peneliti berada di Indomaret Muning Kota Kediri.

2. Penelitian yang berjudul “Pengaturan Perjanjian Kerja Terhadap Larangan Menikah Dalam Masa Kontrak”<sup>11</sup>

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa suatu perjanjian tentang larangan menikah untuk karyawan dalam masa kontrak kerja diperbolehkan secara hukum, namun dengan syarat tidak memiliki sanksi pemutusan hubungan kerja. Kemudian bagi karyawan yang melanggar tentang larangan atau perjanjian tersebut harus mengundurkan diri atau bersedia untuk di-PHK. Hal tersebut dinilai kurang menjamin hak privat seorang pekerja, dan bertentangan pada hak asasi manusia. Penelitian ini sama dengan yang diterapkan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai perjanjian larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja, sedangkan perbedaannya terdapat pada tinjauan hukum yang digunakan. Dalam penelitian tersebut tidak membahas dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sedangkan yang dilakukan peneliti menggunakan sudut pandang dalam hukum Islam serta hukum positif.

---

<sup>11</sup> Mayrina Dwiyantri, “Pengaturan Perjanjian Kerja Terhadap Larangan Menikah Dalam Masa Kontrak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021.

3. Penelitian yang berjudul “Analisis *Maslahah mursalah* Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik”<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang larangan menikah dalam masa kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik. Hal tersebut dikarenakan untuk mencegah adanya penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh permasalahan dalam rumah tangga. Dan agar karyawan dapat bekerja secara profesional. Menurut *Analisis masalah mursalah* dalam penelitian tersebut mengulas terkait larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik diperbolehkan, karena syarat dalam metode *masalah mursalah* sudah terpenuhi, serta lebih banyak manfaatnya dari pada kemudharatannya. Penelitian ini sama dengan yang digunakan oleh peneliti, karena sama-sama membahas tentang perjanjian larangan perkawinan dalam masa kontrak kerja. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan di PT. Petrokimia Gresik, sedangkan objek yang digunakan peneliti di Indomaret Muning Kota Kediri.
4. Penelitian yang berjudul “Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja Di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Puguh Apriyanto, “Analisis *Maslahah mursalah* Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

<sup>13</sup> Utari Anisaila Janah, “Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja Di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, larangan menikah bagi pegawai kontrak yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo terdapat dalam Peraturan Perusahaan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo Nomor: 001/IT-PPPWH-V/2016. Dalam hukum Islam batasan pernikahan disebut juga laranganlarangan menikah yang disebabkan oleh beberapa hal, namun terkait dengan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja, Islam tidak membahasnya. Akan tetapi apabila kita perhatikan dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang berisi tentang perintah untuk memenuhi suatu perjanjian yang telah kita buat, karena dalam perjanjian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas janji tersebut, hal ini sama halnya dengan perjanjian kerja tersebut oleh karena itu ini diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. Sebaliknya dalam hukum positif yang ada di Indonesia, ini diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga apabila suatu perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja, maka perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni pembahasan terkait larangan pernikahan pada karyawan masa kontrak yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya antara keduanya ialah, objek yang dijadikan penelitian. Penelitian ini menggunakan objek sebuah perusahaan bernama CV Micro 2000

Taman Sidoarjo dan objek penelitian penulis menggunakan sebuah usaha bisnis retail Indomaret Muning Kota Kediri.

5. Penelitian yang berjudul “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di PT. PLN Dan Bank Mandiri”<sup>14</sup>

Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan, akan tetapi dalam realita di lapangan terjadi larangan perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat 1 huruf F. larangan perkawinan dalam hukum islam hanya melarang pertalian darah, hubungan sepersusuan, hubungan semenda dll. Sebelum adanya putusan MK No 13/PUU-XV/2017 PT. PLN melarang perkawinan antar pegawai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Nomor 108.K/7006/DI/1997 dan Nomor 025.K/DIR/2011, sama halnya dengan Bank Mandiri yang mengatur secara langsung melarang perkawinan antar pegawainya karena dikhawatirkan terjadi kecurangan antar pegawai yang menikah, Setelah adanya Putusan MK, PT. PLN dan Bank Mandiri menerapkan Peraturan baru sesuai dengan putusan MK yang membolehkan perkawinan antar pegawai. Tercatat sudah banyak yang melangsungkan perkawinan setelah PT. PLN dan Bank Mandiri menerapkannya per tanggal 14 November 2017. Persamaan dengan penelitian penulis antara lain pembahasan terkait larangan perkawinan sebuah organisasi atau perusahaan bagi

---

<sup>14</sup> Yogi Surya, “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di PT. PLN Dan Bank Mandiri”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2019.

karyawanya. Namun perbedaanya, bahwa dalam penelitian ini membahas larangan perkawinan sesama karyawan, sedangkan penelitian penulis membahas larangan perkawinan untuk karyawan dalam masa kontrak.

